

ASLI

JAWABAN TERMOHON
**TERHADAP PERKARA NOMOR 146/PHP.GUB-XIX/2021 YANG
DIMOHONKAN OLEH PROF. H. DENNY INDRAYANA, SH., LL.M. PHD DAN
DRS. H. DIFRIADI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR URUT 2**

TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : Termohon.....
No. 146./PHP.GUB -XIX./20.21
Hari : Jumat.....
Tanggal : 23 Juli 2021
Jam : 09.00 WIB



KUASA HUKUM TERMOHON



Jl. Sawo No. 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat (10350)
Jl. Perumnas No. 40B, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281)
Website: <http://hicon.co.id>, Email: office@hicon.co.id;
Hotline: (+62) 821-3678-6929; Hotline: (+62) 821-3377-9626

Jakarta, 22 Juli 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Prof. H. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD dan Drs. H. Difriadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
di Jakarta Pusat

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarmuji, S.Ag., M.Ag.
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 212, Karang Mekar, Banjarmasin Timur,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
NIK : 6305030408700001

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 388/HK.06.5-SU/63/PROV/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Hifdzil Alim, S.H., M.H. | 20.00357 |
| 2) Zahru Arqom, S.H., M.HLi. | 02.11294 |
| 3) Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum. | 00.12190 |
| 4) M. Adi Sunata, S.H. | 12.00040 |
| 5) Imam Munandar, S.H. | 13.00338 |
| 6) M. Misbah Datun, S.H. | 20.00125 |
| 7) M. Mukhlasir RSK, S.H. | 18.00802 |
| 8) Yuni Iswanto, S.H. | 18.00843 |
| 9) M. Hasan Muaziz, S.H., M.H. | 19.01290 |
| 10) Nurhidayat, S.H. | 21.00690 |
| 11) Firman Yuli Nugroho, S.H. | 19.01236 |
| 12) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | 012-07701/ADV-KAI/2018 |

kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON yang dalam perkara ini memilih alamat di Jl. Sawo No. 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat; email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Prof. H. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD dan Drs. H. Difriadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 2, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum menanggapi dalil-dalil Permohon, izinkan kami Termohon untuk menyampaikan Eksepsi terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU 8/2015, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus perkara perselisihan hasil pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU 10/2016, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota—selanjutnya ditulis PMK 6/2020, objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.**
6. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sebagaimana dicantumkan dalam lembar per lembar permohonannya, pada pokoknya mempersoalkan atau mendalilkan perihal-perihal sebagai berikut:
 - a) politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Paslon 1 dengan cara yang lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih terang benderang dari sebelum PSU;
 - b) Paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang di Kabupaten Banjar dengan modus bagi-bagi uang, ikan, sayur, buah gratis dan memborong dagangan serta dibagikan pemilih di wilayah PSU;
 - c) oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi timses Paslon 1;
 - d) intimidasi dan premanisme;
 - e) penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral, dan tidak profesional;
 - f) KPU berpihak kepada petahana dengan diantaranya mengulur waktu pelantikan KPPS dan tetap menggunakan sebagian anggota KPPS lama, bahkan melalui istri komisionernya, KPU ikut membagi-bagikan uang; dan

- g) DPT dikacaukan Termohon demi menghalangi pemilih sah Paslon 2 (kehilangan hak pilihnya) dan meloloskan pemilih tidak sah paslon 1 (dipaksakan) agar dapat memilih.
7. Bahwa patut kiranya dapat dinyatakan perihal-perihal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkait dengan dugaan terjadinya politik uang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
8. Bahwa perihal-perihal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam posita-posita Permohonannya tersebut, dalam Pasal 73 UU 10/2016, **dikategorikan sebagai “pelanggaran Pemilihan”, bukan “perselisihan hasil pemilihan”**.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 22A ayat (2) UU 8/2015, pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) UU 8/2015, Bawaslu dan jajarannya menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU 1/2015, setiap laporan pelanggaran Pemilihan diajukan ke setiap lembaga yang berwenang, yakni:
- a) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;
 - b) pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan ke KPU dan jajarannya;
 - c) sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d) tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian.
12. Bahwa seharusnya berdasarkan norma-normanya yang diatur dalam UU 1/2015 *jo* UU 8/2015 *jo* UU 10/2016, lembaga yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Bawaslu Provinsi, bukan Mahkamah Konstitusi.
13. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan *a quo*.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 menyatakan, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.070.320 jiwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih perolehan suara sebanyak 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa perolehan suara akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pasca pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahbirin Noor, S.Sos M.H. dan H. Muhidin	871.123
2	Prof. Dr. Denny Indrayana, SH., LL.M. PhD dan Drs. H. Difriadi	831.178
Total Suara Sah		1.702.301

4. Bahwa 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 1.702.301 adalah 25.535 suara.
5. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dalam Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 adalah $(871.123 - 831.178) = 39.945$ suara atau sebesar **2,35 persen** dari

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

6. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 39.945 suara atau 2,35 persen adalah melebihi jumlah 25.535 suara atau melebihi 1,5 persen selisih jumlah perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016.
7. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 mengatur alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa perihal-perihal Permohonan Pemohon adalah mengenai:
 - a) politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Paslon 1 dengan cara yang lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih terang benderang dari sebelum PSU;
 - b) Paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang di Kabupaten Banjar dengan modus bagi-bagi uang, ikan, sayur, buah gratis dan memborong dagangan serta dibagikan pemilih di wilayah PSU;
 - c) oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi timses Paslon 1;
 - d) intimidasi dan premanisme;
 - e) penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparsial, tidak netral, dan tidak profesional;
 - f) KPU berpihak kepada petahana dengan diantaranya mengulur waktu pelantikan KPPS dan tetap menggunakan sebagian anggota KPPS lama, bahkan melalui istri komisionernya, KPU ikut membagi-bagikan uang; dan

- g) DPT dikacaukan Termohon demi menghalangi pemilih sah Paslon 2 (kehilangan hak pilihnya) dan meloloskan pemilih tidak sah paslon 1 (dipaksakan) agar dapat memilih.
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan pada bagian mana Termohon telah salah dalam melaksanakan penghitungan suara hasil pemilihan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.
 4. Bahwa posita-posita yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah mengenai dugaan-dugaan politik uang, bukan mengenai dugaan-dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara pasca pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.
 5. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya mengarah ke kategori “pelanggaran pemilihan”, bukan “perselisihan hasil pemilihan” atau setidaknya dugaan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan atau penetapan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.
 6. Bahwa oleh karena itu, Termohon berkeyakinan bahwa Permohonan Pemohon tidak mengandung kejelasan atas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020.
 7. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

II. PENGANTAR POKOK JAWABAN TERMOHON

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menjawab dalil-dalil Pemohon, izinkan Termohon untuk menyampaikan Pengantar Pokok Jawaban Termohon mengenai ringkasan seluruh proses pemungutan suara ulang pada 9 Juni 2021 pasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon dengan pokok-pokok ringkasan sebagai berikut:

a. Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa pasca pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 (**Bukti T-1**), Termohon telah melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL) serta sesuai prinsip penyelenggara Pemilu, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sebagai berikut:
2. Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilihan melalui Tim Kampanye, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kota Banjarmasin, Pemerintah Daerah, POLDA Kalimantan Selatan dan TNI sebelum menetapkan tahapan dan merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2021 (**Bukti T-2 dan Bukti T-3**).
3. Bahwa setelah melakukan Rapat Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, Termohon menetapkan Hari, Tanggal dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 (**Bukti T-4**), yaitu menetapkan hari dan tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021.
4. Bahwa Termohon telah menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 14/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021 tanggal 29
Maret 2021 (**Bukti T-5**).

b. Sosialisasi, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Supervisi

1. Bahwa Termohon maupun jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) menyelenggarakan sosialisasi pemungutan suara ulang dalam berbagai bentuk dan metode yang antara lain tatap muka, media sosial, maupun spanduk. Materi sosialisasi antara lain (i) sosialisasi pembentukan baru PPK dan KPPS, (ii) sosialisasi hari dan lokasi pemungutan suara ulang, (iii) sosialisasi pengguna hak pilih dalam PSU, (iv) sosialisasi tata cara mencoblos, (v) sosialisasi tata cara pemungutan suara di TPS dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan tahapan PSU (**Bukti T-6 s/d T-37**).
2. Bahwa Termohon dan jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah menyelenggarakan koordinasi dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemungutan suara ulang, baik dengan internal maupun pihak eksternal, seperti Bawaslu, tim masing-masing pasangan calon, serta TNI/Polri. Materi koordinasi meliputi antara lain (i) pembentukan baru PPK dan KPPS serta evaluasi PPS, (ii) pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh, (iii) pengadaan logistik untuk pemungutan suara ulang, (iv) persiapan penginputan *entry*/data, (v) penyampaian hasil pencermatan DPT, DPPh, dan DPTb (**Bukti T-38 s/d T-63**).
3. Bahwa Termohon beserta jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) juga telah melaksanakan bimbingan teknis untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, yang antara lain meliputi (i) teknis tata kerja PPK, PPS, dan KPPS, (ii) teknis pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, (iii) teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS, (iv) tata cara penggunaan SIREKAP (**Bukti T-64 s/d T-79**).
4. Bahwa Termohon beserta jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah melakukan monitoring dan supervisi secara berjenjang dalam penyelenggaraan

pemungutan suara ulang, misalnya, monitoring dan evaluasi (i) pembentukan baru PPK dan KPPS, serta evaluasi sebelum penetapan kembali PPS, (ii) sosialisasi pemungutan suara ulang, (iii) pelaksanaan bimbingan teknis calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, (iv) pelaksanaan pemungutan suara ulang, (v) pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang, bahkan sampai dengan (vi) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Covid-19 (**Bukti T-80 s/d T-133**).

c. Pembentukan PPK dan KPPS serta Evaluasi/Penetapan Kembali PPS

1. Bahwa Termohon telah melakukan koordinasi dengan jajaran Termohon berkenaan dengan pembentukan baru ketua dan anggota PPK untuk pemungutan suara ulang.
2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 142/PP.05-Und/63/Prov/III/2021 kepada KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Banjar, dan KPU Kabupaten Tapin, Pembentukan PPK dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah menerbitkan Surat Nomor 142/PP.05-Und/63/Prov/III/2021 kepada KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Banjar, dan KPU Kabupaten Tapin, yang pada pokoknya berkaitan dengan pembentukan baru ketua dan anggota PPK dan KPPS serta evaluasi sebelum penetapan kembali PPS sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Banjarmasin melaksanakan pembentukan baru ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjarmasin Selatan dan pembentukan baru ketua dan anggota KPPS di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - b. KPU Kabupaten Banjar melaksanakan pembentukan baru ketua dan anggota PPK Martapura, PPK Astambul, PPK Mataraman, PPK Sambung Makmur, dan PPK Aluh-Aluh, serta pembentukan baru ketua dan anggota KPPS di seluruh

- TPS di Kecamatan Aluh-Aluh, Martapura, Astambul, Mataraman dan Sambung Makmur;
- c. KPU Kabupaten Tapin melaksanakan pembentukan baru ketua dan anggota PPK Binuang dan pembentukan baru ketua dan anggota KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap; TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang; TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari; TPS 2 Padang Sari; dan TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari;
 - d. KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kabupaten Tapin, mengkoordinasikan pembentukan baru ketua dan anggota PPK, pembentukan baru ketua dan anggota KPPS dan evaluasi dan penetapan kembali PPS dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, instansi/lembaga terkait di masing-masing wilayah pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
 - e. KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kabupaten Tapin, mengumumkan dan mensosialisasikan terkait pembentukan baru ketua dan anggota PPK, pembentukan baru ketua dan anggota KPPS serta evaluasi dan penetapan kembali PPS kepada seluruh pemangku kepentingan, pemilih dan masyarakat di masing-masing wilayah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

- f. Tahapan dan waktu pembentukan baru ketua dan anggota PPK mulai tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
 - g. Tahapan dan waktu pelaksanaan evaluasi pengangkatan/penetapan kembali ketua dan anggota PPS mulai tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
 - h. Tahapan dan waktu pelaksanaan pembentukan baru ketua dan anggota KPPS mulai tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021; dan
 - i. Menerangkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, bahwa PPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS. PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. PPS dalam melaksanakan pembentukan KPPS, dengan tahapan meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Termohon dan jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kota Banjarmasin) telah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan terkait pembentukan baru ketua dan anggota PPK, pembentukan baru ketua dan anggota KPPS serta evaluasi dan penetapan kembali PPS.
 4. Bahwa melalui Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kota Banjarmasin) telah melaksanakan pembentukan baru ketua dan anggota PPK dengan sungguh-sungguh

sesuai prinsip penyelenggara Pemilu, mulai tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Pengumuman	6 April 2021	8 April 2021
Pendaftaran	7 April 2021	11 April 2021
Pengumuman perpanjangan pendaftaran (perpanjangan pendaftaran dilakukan apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) kali jumlah anggota PPK)	11 April 2021	12 April 2021
Perpanjangan pendaftaran	12 April 2021	14 April 2021
Penelitian hasil seleksi administrasi	7 April 2021	14 April 2021
Pengumuman hasil seleksi administrasi	14 April 2021	14 April 2021
Seleksi tertulis	16 April 2021	16 April 2021
pemeriksaan dan pengumuman hasil seleksi tertulis	16 April 2021	17 April 2021
Tanggapan masyarakat tahap I	14 April 2021	16 April 2021
Wawancara dan klarifikasi tanggapan/masukan masyarakat tahap I	18 April 2021	20 April 2021
Pengumuman hasil wawancara	20 April 2021	21 April 2021
Tanggapan masyarakat tahap II	20 April 2021	22 April 2021
Klarifikasi tanggapan/masukan masyarakat	24 April 2021	25 April 2021
Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK	29 April 2021	29 April 2021
Bimbingan Teknis Tata Kerja PPK	29 April 2021	30 April 2021

5. Bahwa selanjutnya jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) menetapkan anggota PPK dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dengan pelaksanaan masing-masing tahapan (**Bukti T-134 s/d T-153**).
6. Bahwa Termohon mengundang jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) untuk berkoordinasi terkait pembentukan/penetapan kembali PPS;

7. Bahwa Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah menyosialisasikan terkait evaluasi pemenuhan syarat ketua dan anggota PPS Masa Kerja 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebelum ditetapkan kembali menjadi anggota PPS untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
8. Bahwa Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah melakukan koordinasi terkait pengangkatan kembali PPS dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, instansi/lembaga terkait di masing-masing wilayah pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
9. Bahwa Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah melakukan evaluasi pemenuhan syarat terhadap Ketua dan Anggota PPS Masa Kerja 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk memastikan masih memenuhi syarat sebagai Anggota PPS, tidak terindikasi melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang, dan memastikan masih bersedia untuk diangkat/ditetapkan kembali sebagai Anggota PPS untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2021, dengan waktu dan tahapan pelaksanaan mulai tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 dalam *timeline* sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Pengumuman tahapan dan jadwal evaluasi PPS	14 April 2021	14 April 2021
Pengumuman nama-nama anggota PPS, PAW anggota PPS, dan nama-nama calon anggota PPS yang telah mengikuti tahapan tes tertulis Pemilihan Serentak Tahun 2020	14 April 2021	14 April 2021
Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap nama-nama anggota PPS, PAW anggota PPS, dan nama-nama calon anggota PPS yang telah mengikuti tahapan tes tertulis Pemilihan Serentak Tahun 2020	15 April 2021	17 April 2021
Verifikasi dan Klarifikasi pemenuhan syarat sebagai PPS	21 April 2021	24 April 2021
Wawancara calon anggota PPS yang telah mengikuti tahapan tes tertulis Pemilihan Serentak Tahun 2020 (apabila nama-nama anggota PPS dan PAW Anggota PPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Tidak Ada yang memenuhi syarat sebagai anggota PPS atau kurang dari jumlah yang dibutuhkan)	26 April 2021	28 April 2021
Pengumuman hasil verifikasi dan klarifikasi pemenuhan syarat anggota PPS	24 April 2021	25 April 2021
Pengumuman hasil wawancara (jika dilaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf e)	28 April 2021	28 April 2021
Penetapan, pengaktifan Kembali dan/atau pelantikan anggota PPS	29 April 2021	29 April 2021
Bimbingan teknis tata kerja PPS	29 April 2021	30 April 2021

10. Bahwa selanjutnya jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) menetapkan anggota PPS dengan keputusan masing-masing dari hasil evaluasi pemenuhan syarat sebagai anggota PPS (**Bukti T-154 s/d T-163**).
11. Bahwa Termohon dalam rangka membentuk baru KPSS sebagaimana diperintahkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 telah melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin);
12. Bahwa Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin, PPK dan PPS) telah menyosialisasikan dalam berbagai bentuk dan metode kepada masyarakat terkait

pembentukan baru Ketua dan Anggota KPPS di TPS-TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

13. Bahwa Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah mengkoordinasikan PPK dan PPS, serta telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan instansi/lembaga terkait di masing-masing wilayah pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pembentukan baru ketua dan anggota KPPS;
14. Bahwa Jajaran Termohon (PPS di 107 desa/kelurahan), di bawah koordinasi dan supervisi secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Tapin dan PPK masing-masing telah membentuk baru ketua dan anggota KPPS di 827 TPS wilayah Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, yang dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Pengumuman Pendaftaran	3 Mei 2021	5 Mei 2021
Penerimaan Berkas Pendaftaran	4 Mei 2021	9 Mei 2021
Pengumuman dan Penerimaan berkas Perpanjangan (<i>Jika terjadi perpanjangan</i>)	10 Mei 2021	11 Mei 2021
Penelitian administrasi	4 Mei 2021	12 Mei 2021
Pengumuman hasil seleksi administrasi	12 Mei 2021	15 Mei 2021
Tanggapan Masyarakat	12 Mei 2021	17 Mei 2021
Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	18 Mei 2021	20 Mei 2021
Pengumuman hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	21 Mei 2021	22 Mei 2021
Penyampaian Hasil seleksi KPPS oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK	23 Mei 2021	24 Mei 2021
Penetapan Anggota KPPS	25 Mei 2021	25 Mei 2021

Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Bimbingan Teknis KPPS	25 Mei 2021	Juni 2021

15. Bahwa Jajaran Termohon (PPS di 107 desa/kelurahan wilayah pemungutan suara ulang) telah menetapkan ketua dan anggota KPPS baru sesuai tahapan dan dengan mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Jumlah ketua dan anggota KPPS yang telah ditetapkan oleh Jajaran Termohon (PPS di 107 desa/kelurahan wilayah pemungutan suara ulang) sebanyak 5.789 orang, yang terdiri dari 3.514 orang untuk 502 TPS di Kabupaten Banjar, sebanyak 2.107 orang untuk 301 TPS di Kota Banjarmasin, dan sebanyak 168 orang untuk 24 TPS di Kabupaten Tapin. Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) juga telah mengumumkan penetapan anggota baru KPPS tersebut (**Bukti T-164 s/d T-171**). Nama-nama anggota baru KPPS adalah person-person baru dan bukan nama-nama yang menjadi anggota KPPS pada pemilihan 9 Desember 2020 sebagaimana diperintahkan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti T-172 s/d T-278**).

d. Pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh

1. Bahwa atasan Termohon KPU RI mengoordinasikan Termohon dalam menindaklanjuti pelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP-GUB.XIX/2021 menerbitkan kebijakan untuk tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dan melakukan pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh (**Bukti T-279**).
2. Bahwa pencermatan daftar pemilih dilakukan dengan langkah-langkah, meliputi Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen, Pembukaan Kotak dan Pengambilan Dokumen C.Daftar Hadir DPTb **dan** C.Daftar Hadir DPPh pemungutan suara 9 Desember 2020, Input/Entry data DPTb dan DPPh berdasarkan data dokumen C.Daftar Hadir DPTb **dan** C.Daftar Hadir DPPh pemungutan suara 9 Desember

2021, Penyandingan Jumlah Data Pemilih DPTb yang tertera dalam Dokumen C.Daftar Hadir DPTb-KWK dengan Jumlah Pemilih DPTb tertera dalam Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK, penyandingan Data DPTb dan DPPH dengan DPT untuk memastikan apakah pemilih dalam DPTb terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan PSU atau terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan PSU atau tidak terdaftar dalam DPT, verifikasi (klarifikasi dan konfirmasi) Daftar Pemilih dalam DPT dan DPTb untuk memastikan masih memenuhi syarat sebagai pemilih, dan penyampaian hasil pencermatan kepada para pihak.

3. Bahwa Termohon dalam melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih berkoordinasi dengan Polda Kalsel, Disdukcapil Kalsel, Bawaslu Kalsel, masing-masing pasangan calon melalui tim pemenangannya dan jajaran Termohon.
4. Bahwa Termohon menerbitkan kebijakan membuka kotak suara untuk mencermati Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH yang memilih pada 9 Desember 2020 sepanjang di TPS-TPS pemungutan suara ulang. Pembukaan kotak suara tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan Polres/Polresta dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Selanjutnya Termohon menyampaikan hasil pencermatan Daftar Pemilih ke Bawaslu Kalsel dan masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur **(Bukti T-280 s/d T-283)**.
5. Bahwa jajaran Termohon KPU Kabupaten Tapin melakukan pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH yang berkoordinasi dengan Polres Tapin dan Bawaslu Tapin serta disaksikan oleh masing-masing pasangan calon melalui tim pemenangannya dan hasilnya telah disampaikan kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bawaslu kabupaten/kota dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan **(Bukti T-284 s/d T-294)**. Proses pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH juga dilaksanakan oleh jajaran Termohon

KPU Kabupaten Banjar dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Banjar dan Polres Banjar dan menyampaikan hasil pencermatan masing-masing tersebut kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (**Bukti T-295 s/d T-297**). Jajaran Termohon KPU Kota Banjarmasin juga melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih DPT, DPTb, dan DPPh dengan Polresta Banjarmasin dan Bawaslu Banjarmasin dan menyampaikan hasil pencermatan kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (**Bukti T-298 s/d T-303**).

e. Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Bahwa Termohon telah menyampaikan permintaan daftar saksi kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Surat Nomor 290/PI.02.6-SD/63/Prov/V/2021 (**Bukti T-304 s/d T-306**).
2. Bahwa pendistribusian formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK di Kabupaten Tapin dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut:

PPS Desa/Kelurahan	Jumlah Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK
Binuang	1.972 lembar
Raya Belanti	733 lembar
Pualam Sari	1.457 lembar
Padang Sari	154 lembar
Mekarsari	341 lembar
Tungkap	1.744 lembar

3. Bahwa formulir yang tidak terdistribusi kepada pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh dikembalikan oleh KPPS secara berjenjang ke KPU Kabupaten Tapin (**Bukti T-307 s/d T-313**).
4. Bahwa dalam pemungutan suara di 24 TPS di Kabupaten Tapin tidak terdapat keberatan/tanggapan dari semua saksi pasangan calon (**Bukti T-314**). Di tingkat kecamatan semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi. Namun, saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi (**Bukti T-315 s/d Bukti T-319**). Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat

kecamatan kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Panwaslu Binguang dilaksanakan pada 11 Juni 2021 (**Bukti T-320**).

5. Bahwa KPU Kabupaten Tapin melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada 13 Juni 2021 dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tapin (**Bukti T-321 s/d T-325**). Hasil rekapitulasi diumumkan pada tanggal 13 Juni 2021 (**Bukti T-326**). Sedangkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten telah disampaikan kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Tapin, dan Termohon pada 13 Juni 2021 (**Bukti T-327 dan T-328**).
6. Bahwa formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dari KPU Kabupaten Banjar didistribusikan kepada PPK Aluh-Aluh, PPK Martapura, PPK Astambul, PPK Mataraman, dan PPK Sambung Makmur pada tanggal 4 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut: (**Bukti T-329**).

PPK	Jumlah Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK
Aluh-Aluh	20.902
Astambul	25.655
Martapura	81.562
Mataraman	18.080
Sambung Makmur	8.068

7. Bahwa selanjutnya formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK didistribusikan dari PPK kepada PPS pada tanggal 4 s/d 8 Juni 2021 (**Bukti T-330**). Formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dikembalikan kepada KPU Kabupaten Banjar secara berjenjang (**Bukti T-331 s/d T-336**).
8. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun rekomendasi dari pengawas TPS di seluruh TPS (**Bukti T-337 s/d T-341**). Rekapitulasi di tingkat kecamatan disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan (**Bukti T-342 s/d T-366**). Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat

kecamatan telah disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwaslu Kecamatan (**Bukti T-367 s/d T-371**).

9. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Banjar melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal 15 Juni 2021 yang disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten Banjar (**Bukti T-372 s/d T-376**). Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Banjar telah disampaikan kepada saksi masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten Banjar (**Bukti T-377**).
10. Bahwa pendistribusian formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dari KPU Kota Banjarmasin kepada PPK Banjarmasin Selatan dilaksanakan pada 28 Mei 2021 (**Bukti T-378**) dan pada hari itu pula dilakukan pendistribusian dari PPK Banjarmasin Selatan ke PPS dengan rincian sebagai berikut:

PPS Kelurahan	Jumlah Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK
Basirih Selatan	10.604 lembar
Kelayan Barat	4.342 lembar
Kelayan Dalam	7.082 lembar
Kelayan Selatan	9.174 lembar
Kelayan Tengah	5.406 lembar
Kelayan Timur	13.137 lembar
Mantuil	9.887 lembar
Murung Raya	8.565 lembar
Pekauman	6.800 lembar
Pemurus Baru	10.602 lembar
Pemurus Dalam	15.275 lembar
Tanjung Pagar	6.908 lembar

11. Bahwa formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dikembalikan oleh KPPS secara berjenjang kepada KPU Kota Banjarmasin (**Bukti T-379 s/d T-390**).
12. Bahwa seluruh hasil penghitungan suara telah disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon, pengawas TPS, dimuatkan dalam kotak suara dan telah dipublikasi melalui SIREKAP pada tanggal 9 Juni 2021 (**Bukti T-391 s/d T-402**).

13. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan Banjarmasin Selatan disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 11 s/d 14 Juni 2021 (**Bukti T-403 s/d T-407**). PPK Banjarmasin Selatan telah menyampaikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan kepada saksi masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan (**Bukti T-408**).
14. Bahwa KPU Kota Banjarmasin melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota pada tanggal 15 s/d 16 Juni 2021 yang disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan diawasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin (**Bukti T-409 s/d T-413**).
15. Bahwa hasil rekapitulasi suara tingkat Kota Banjarmasin telah diumumkan melalui laman dan papan pengumuman KPU Kota Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 2021 (**Bukti T-414**). Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Banjarmasin telah disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kota Banjarmasin (**Bukti T-415**).
16. Bahwa Termohon melaksanakan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan telah diumumkan melalui Papan Pengumuman dan laman KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pengumuman Nomor 343/PL.02.6-PU/63/Prov/VI/2021 pada tanggal 17 Juni 2021 (**Bukti T-416 s/d T-422**).
17. Bahwa dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaannya, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan segala upaya Termohon dalam mempertahankan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Andai Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi dan Pengantar Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Termohon, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami Termohon menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan dan menyelenggarakan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dengan prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, demokratis, serta profesional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang disampaikan dalam Jawaban Termohon ini.
3. Bahwa perolehan suara akhir pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan pasca pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: **(Bukti T-423)**.

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum Pemungutan Suara Ulang (Dikurangi Perolehan Suara pada Tempat Pemungutan Suara di 827 TPS)	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di 827 TPS	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon
1	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin	751.816	119.307	871.123
2	Prof. H. Denny	774.078	57.100	831.178

	Indrayana, SH., LL.M., PhD dan Drs. H. Difriadi			
--	--	--	--	--

4. Bahwa perolehan suara tahap akhir pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pasca pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 adalah bagian dari proses pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang ditindaklanjuti oleh Termohon dengan bentuk sebagai berikut:
- a) Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 13/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021 tentang Penetapan Hari Tanggal dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 29 Maret 2021 yang berisi penetapan hari dan tanggal pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 **(Bukti T-4)**.
 - b) Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 14/PL.02.06-Kpt/63/Prov/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 29 Maret 2021 yang memuat tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 **(Bukti T-5)**.
 - c) Bahwa Termohon telah melakukan pencermatan daftar pemilih untuk pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 di TPS-TPS yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 serta dengan mendasarkan pada Surat Dinas KPU RI Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal penjelasan pemungutan suara ulang pelaksanaan

Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ketentuan sebagai berikut: **(Bukti T-279)**.

- 1) Tidak memutakhirkan Data Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Melakukan pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH pada 9 Desember 2020 di TPS-TPS sepanjang yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021;
- 3) Pemilih yang dapat memilih dalam pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 setelah dilakukan pencermatan daftar pemilih adalah:
 - (a) Pemilih dalam DPT pada Pemilihan tanggal 9 Desember 2020;
 - (b) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang juga TPS pemungutan suara ulang maka diarahkan untuk memilih di TPS asal tempat pemilih terdaftar dalam DPT tersebut;
 - (2) apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang bukan TPS pemungutan suara ulang maka pemilih tersebut difasilitasi dengan menggunakan formulir model A-5-KWK;
 - (c) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) apabila pemilih telah terdaftar dalam DPT di TPS lain yang juga sebagai TPS pemungutan suara ulang maka diarahkan untuk memilih di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT;
 - (2) apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang bukan TPS pemungutan suara ulang maka pemilih tersebut difasilitasi dengan menggunakan formulir model A-5-KWK;

(3) apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat maka pemilih tersebut dimasukkan dalam pemilih DPTb di TPS pada saat pemilih menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan.

d) Bahwa Termohon telah mengangkat Penyelenggara *ad-hoc* Ketua dan Anggota PPK serta Ketua dan Anggota KPPS yang baru—yang bukan ketua dan anggota PPK maupun KPPS pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020—sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. **(Bukti T-134 s/d T-140 dan Bukti T-172 s/d T-278)**. Di samping itu, Termohon juga mengangkat staf kesekretariatan PPK dan PPS serta pengamanan TPS. Rekap jumlah Penyelenggara *ad-hoc* dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 9 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Kab/Kota	JML Kec	JML Desa/Kel	JMLTPS PSU	JML PPK	JML Sek PPK	JML PPS	JML Sek PPS	JML KPPS	JML Pam TPS
Banjarmasin	1	12	301	5	2	36	24	2.107	602
Banjar	5	89	502	25	10	267	178	3.514	1,004
Tapin	1	6	24	5	2	18	12	168	48
Jumlah	7	107	827	35	14	321	214	5.789	1.654

5. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon mengenai *“politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Paslon 1 dengan cara yang lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih terang benderang dari sebelum PSU”* sebagaimana dimasukkan dalam halaman 20 s/d halaman 65 Permohonan, secara khusus tidak ditujukan kepada Termohon. Di samping itu, Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi dan/atau Putusan apapun dari sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu) Provinsi Kalimantan Selatan terkait dalil pemohon tersebut.
6. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon mengenai *“Paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang di Kabupaten Banjar dengan modus bagi-bagi uang, ikan, sayur, buah gratis dan memborong dagangan serta dibagikan pemilih di wilayah PSU”* sebagaimana disebutkan dalam

halaman 65 s/d halaman 67 Permohonan, juga secara khusus tidak ditujukan kepada Termohon.

7. Bahwa dalil Pemohon mengenai *“oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi timses Paslon”* sebagaimana diuraikan dalam halaman 67 s/d halaman 71 Permohonan, lagi-lagi tidak ditujukan kepada Termohon.
8. Bahwa dalil Pemohon mengenai *“intimidasi dan premanisme”* sebagaimana dijabarkan dalam halaman 71 s/d halaman 73 Permohonan sekali lagi tidak ditujukan kepada Termohon.
9. Bahwa dalil Pemohon mengenai *“penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral, dan tidak profesional”* sebagaimana dimasukkan dalam halaman 73 s/d halaman 82 ditujukan Pemohon kepada Bawaslu Kalimantan Selatan, bukan kepada Termohon.
10. Bahwa kendati demikian, menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon mengenai (i) politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Paslon 1 dengan cara yang lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih terang benderang dari sebelum PSU sebagaimana dimasukkan dalam halaman 20 s/d halaman 65 Permohonan, (ii) Paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang di Kabupaten Banjar dengan modus bagi-bagi uang, ikan, sayur, buah gratis dan memborong dagangan serta dibagikan pemilih di wilayah PSU sebagaimana disebutkan dalam halaman 65 s/d halaman 67 Permohonan, (iii) oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi timses Paslon sebagaimana diuraikan dalam halaman 67 s/d halaman 71 Permohonan, (iv) intimidasi dan premanisme sebagaimana dijabarkan dalam halaman 71 s/d halaman 73 Permohonan; dan (v) penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral, dan tidak profesional sebagaimana dimasukkan dalam halaman 73 s/d halaman 82, **adalah tentang dugaan pelanggaran pemilihan, bukan perselisihan hasil penghitungan suara, di mana kewenangan pemeriksaannya ada di Bawaslu, bukan di Mahkamah Konstitusi.**
11. Bahwa dalil Pemohon mengenai *“KPU berpihak kepada petahana dengan diantaranya mengulur waktu pelantikan KPPS dan tetap menggunakan*

sebagian anggota KPPS yang lama, bahkan melalui istri komisionernya, KPU ikut membagi-bagikan uang” sebagaimana dimasukkan dalam halaman 82 s/d halaman 86 Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar, mengada-ada, serta tidak beralasan menurut hukum.

12. Bahwa Pemohon mendalilkan *“KPU Kalsel mengeluarkan surat edaran yang menyebabkan pemilih tidak bisa memilih jika tidak membawa surat undangan, surat edaran tersebut dijadikan dasar bagi KPPS untuk menolak pemilih yang tidak mendapat undangan”* pada halaman 83 Permohonan, menurut Termohon, adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan serta fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa Termohon mengirimkan surat dinas Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021 perihal Pengguna Hak Pilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten /Kota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kota Banjarmasin (**Bukti T-424**)
 - b) Bahwa isi surat dinas Termohon Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021 tersebut adalah penegasan terhadap dua hal, yakni:
 - 1) pemilih dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 di TPS-TPS yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang, dan
 - 2) pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilihnya membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan.
 - c) Bahwa surat dinas Termohon Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021 tersebut adalah bertujuan untuk melindungi agar tidak ada pemilih lain yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb di TPS-TPS pemungutan suara ulang ikut memilih pada pemungutan suara ulang.

- d) Bahwa Termohon memfasilitasi penggunaan hak pilih bagi para pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb dalam pemungutan suara ulang. Sebaliknya Termohon akan menolak penggunaan hak pilih para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara ulang.
- e) Bahwa Termohon tidak pernah menghalang-halangi, membatalkan, maupun melarang penggunaan hak pilih para pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara ulang.
- f) Bahwa selama penyelenggaraan pemungutan suara ulang di tingkat TPS, tidak ada pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon maupun laporan dari pengawas TPS. Bahkan, saksi-saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK.
- g) Bahwa di samping itu, Termohon dalam menyusun isi dan menerbitkan surat dinas Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021 adalah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan (**Bukti T-279**).
- h) Bahwa isi dari surat dinas KPU RI Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan, pada pokoknya memuat perintah kepada Termohon untuk:
 - 1) melakukan persiapan pemungutan suara ulang dengan menetapkan jadwal pemungutan suara ulang dan mensosialisasikan pemungutan suara ulang kepada peserta pemilihan, seluruh pemangku kepentingan, dan pemilih di wilayah pemungutan suara ulang;
 - 2) tidak melaksanakan kampanye dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 71 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 3) tidak memutakhirkan data pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 4) melakukan pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPPH, dan DPTb yang memilih pada 9 Desember 2020;
- 5) berdasarkan hasil pencermatan, pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah:
 - (a) pemilih dalam DPT yang memilih di TPS pada pemilihan 9 Desember 2020;
 - (b) pemilih dalam DPPH dengan ketentuan (i) apabila terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang maka diarahkan untuk memilih di TPS asal atau (ii) apabila terdaftar dalam DPT di TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang maka difasilitasi dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK;
 - (c) pemilih dalam DPTb dengan ketentuan (i) apabila terdaftar dalam DPT di TPS yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang maka diarahkan untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam DPT atau (ii) apabila terdaftar dalam DPT di TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang maka difasilitasi dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK;
 - (d) pemilih DPTb tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai pemilih maka dimasukkan sebagai pemilih DPTb di TPS pada saat menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2020 dengan menggunakan KTP elektronik.
- 6) menyiapkan Penyelenggara *ad hoc* dengan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota KPPS yang baru sesuai dengan Surat Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *Ad hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020

dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kecukupan waktu.

- i) Bahwa dengan demikian, Termohon dalam menyusun dan menerbitkan surat dinas Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021 perihal Pengguna Hak Pilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi **adalah sesuai dengan** Pasal 14 Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta tidak ada norma dalam pasal tersebut yang dihilangkan oleh surat dinas Termohon *a quo*.
 - j) Bahwa formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK didistribusikan ke semua pemilih PSU dan formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS secara berjenjang ke KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan suara ulang (**Bukti T-307 s/d T-313, Bukti T-330 s/d T-336, dan Bukti T-378 s/d T-390**).
13. Bahwa Pemohon mendalilkan *“KPU sengaja melantik KPPS Pengganti tidak sesuai jadwal, bahkan masih ada yang lama”* pada halaman 85 Permohonan, menurut Termohon, adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan serta fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa Termohon menyusun isi dan menerbitkan surat dinas Nomor 142/PP.05-SD/63/Prov/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *Adhoc* dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Banjarmasin, KPU Banjar, dan KPU Tapin (**Bukti T-425**).
 - b) Bahwa isi surat dinas Termohon Nomor 142/PP.05-SD/63/Prov/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *Adhoc* dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Selatan Tahun 2020, pada pokoknya memuat perintah Termohon kepada KPU Banjarmasin, KPU Banjar, dan KPU Tapin untuk:

- 1) membentuk serta mengangkat Ketua dan Anggota PPK yang baru dalam pemungutan suara ulang; dan
 - 2) membentuk serta mengangkat Ketua dan Anggota KPPS yang baru dalam pemungutan suara ulang.
- c) Bahwa dalam surat dinas Termohon Nomor 142/PP.05-SD/63/Prov/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 tersebut dicantumkan *timeline* pembentukan KPPS sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran	3 Mei 2021	5 Mei 2021
2.	Penerimaan berkas pendaftaran	4 Mei 2021	9 Mei 2021
3.	Pengumuman dan penerimaan berkas perpanjangan (jika ada)	10 Mei 2021	11 Mei 2021
4.	Penelitian administrasi	4 Mei 2021	12 Mei 2021
5.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	12 Mei 2021	15 Mei 2021
6.	Tanggapan masyarakat	12 Mei 2021	17 Mei 2021
7.	Klarifikasi tanggapan masyarakat	18 Mei 2021	20 Mei 2021
8.	Pengumuman hasil klarifikasi tanggapan masyarakat	21 Mei 2021	22 Mei 2021
9.	Penyampaian hasil seleksi KPPS oleh PPS kepada KPU Kab/Kota melalui PPK	23 Mei 2021	24 Mei 2021
10.	Penetapan anggota KPPS	25 Mei 2021	25 Mei 2021
11.	Bimbingan teknis KPPS	25 Mei 2021	2 Juni 2021

- d) Bahwa *timeline* pembentukan KPPS yang disampaikan dalam surat dinas Termohon Nomor 142/PP.05-SD/63/Prov/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 *a quo* adalah sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 14/PL.02.06-Kpt/63/Prov/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 29 Maret 2021 yang memuat tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 sehingga penetapan anggota KPPS

telah sesuai dengan jadwal. Dan semua KPPS dalam pemungutan suara ulang adalah KPPS yang baru **(Bukti T-172 s/d T-278)**.

- e) Bahwa selanjutnya Pemohon telah keliru menafsirkan Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 398/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Pengumuman Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 29 Mei 2021.
- f) Bahwa Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 398/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Pengumuman Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 29 Mei 2021 **(Bukti T-426) adalah pengumuman anggota KPPS di laman KPU Banjarmasin, bukan pengangkatan anggota KPPS.**
- g) Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, kewenangan membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ada di Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- h) Bahwa PPS di Kota Banjarmasin telah membentuk KPPS pada tanggal 25 Mei 2021 dan diumumkan di PPS/Kelurahan sesuai dengan tahapan. Selanjutnya, KPU Kota Banjarmasin melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menerima surat keputusan KPPS pada tanggal 26 Mei dan mengumumkannya di kantor sekretariat PPK pada tanggal 27 Mei 2021. Seterusnya, KPU Kota Banjarmasin berdasarkan laporan

PPK tersebut di laman (*website*) KPU Kota Banjarmasin melalui pengumuman Nomor 398/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021 *a quo* pada tanggal 29 Mei 2021. Bahwa oleh karena itu, tidak ada satupun *timeline* yang dilanggar oleh Termohon maupun jajarannya dalam pembentukan KPPS baru sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.

- i) Bahwa begitu pula penetapan anggota baru PPK dan KPPS serta penetapan PPS di semua Kabupaten Kota yang melaksanakan pemilihan suara ulang dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan sesuai jadwal (**Bukti T-134 s/d T-153, Bukti T-154 s/d Bukti T-163, dan Bukti T-164 s/d T-171**).
 - j) Bahwa Ketua dan Anggota KPPS di semua TPS pemungutan suara ulang telah menjalankan tugasnya dengan jujur, mandiri, dan profesional sesuai dengan tata waktu yang ditentukan oleh Termohon.
14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "*sebagian anggota KPPS yang lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai anggota KPPS*" pada halaman 85 Permohonan adalah tidak benar serta tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa Termohon dan jajarannya dalam membentuk dan menetapkan PPK maupun KPPS yang baru tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi beserta jajarannya.
 - b) Bahwa jajaran Termohon yakni KPU Kabupaten Banjar melakukan penyandingan data (*by name*) nama-nama anggota KPPS yang baru dengan yang lama pada tanggal 27 Mei dan menemukan 13 nama dengan kategori sebagai berikut:
 - 1) Kategori nama dan NIK sama, meliputi:
 - (a) 1 orang di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - (b) 1 orang di Kecamatan Astambul;
 - (c) 5 orang di Kecamatan Martapura;
 - (d) 1 orang di Kecamatan Matraman; dan
 - (e) 1 orang di Kecamatan Sambung Makmur.
 - 2) Kategori NIK sama, tetapi nama berbeda, meliputi:
 - (a) 3 orang di Kecamatan Martapura; dan
 - (b) 1 orang di Kecamatan Matraman.

- c) Bahwa terhadap temuan nama-nama anggota KPPS berdasarkan sanding data (*by name*), KPU Banjar melalui PPK masing-masing kecamatan melakukan klarifikasi terhadap masing-masing nama dengan hasil sebagai berikut:
- 1) anggota KPPS atas nama Hairunnisa mengundurkan diri;
 - 2) anggota KPPS atas nama Muhammad Herianto mengundurkan diri;
 - 3) anggota KPPS atas nama Supiani memang pernah menjadi anggota KPPS di TPS Desa Balau Kecamatan Karang Intan, tetapi bukan TPS PSU;
 - 4) terhadap 13 nama anggota KPPS tersebut telah ditindaklanjuti dengan diganti dengan anggota KPPS yang baru.
- d) Bahwa atas rekomendasi Panwascam Astambul mengenai adanya dua nama anggota KPPS yang berafiliasi dengan partai PDIP maka PPS melakukan klarifikasi dan telah ditindaklanjuti kepada yang bersangkutan dengan mengganti anggota KPPS tersebut.
- e) Bahwa selanjutnya jajaran Termohon, yakni, KPU Kota Banjarmasin terkait dengan adanya surat dari Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 158/K.Bawaslu Prov.-KS-13/PM.00.02/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Saran Perbaikan Anggota KPPS Hasil Pencermatan, telah melakukan tindak lanjut berupa verifikasi anggota KPPS dalam lampiran surat Bawaslu Kota Banjarmasin *a quo* dengan hasil sebagai berikut:
- 1) anggota KPPS TPS 003 Kelurahan Kelayan Selatan atas nama Zainal tidak ditemukan kesamaan elemen identitas yang bersangkutan;
 - 2) anggota KPPS TPS 006 Kelurahan Basirih Selatan atas nama Rinawati tidak ditemukan kesamaan elemen identitas yang bersangkutan;
 - 3) anggota KPPS TPS 022 Kelurahan Basirih Selatan atas nama Syarifah Nurul Huda ditemukan kesamaan elemen identitas dengan anggota KPPS pada pemilihan 9 Desember 2020. Selanjutnya KPU Kota Banjarmasin melakukan penggantian dengan menetapkan anggota KPPS yang baru atas nama Mardiana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 87/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-

Kot/VI/2021 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Nomor 65/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti T-277**)..

- f) Bahwa selanjutnya jajaran Termohon, yakni, KPU Kabupaten Tapin dalam pembentukan anggota KPPS baru tidak menemukan anggota KPPS lama yang bertugas pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020.
- g) Bahwa dengan demikian, tidak ada anggota KPPS lama yang bertugas pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 menjadi anggota KPPS baru pada pemilihan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 (**Bukti T-172 s/d T-278**)..

15. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan *“diduga istri komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih”* pada halaman 85 Permohonan, menurut Termohon, adalah sebuah tuduhan yang mengada-ngada, tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan istri dari komisioner KPU Kota Banjarmasin tersebut? Kapan dilakukannya politik uang itu? Dan di mana lokasi dilakukannya politik uang dimaksud? Sehingga tuduhan yang dilayangkan oleh Pemohon tersebut sungguh-sungguh tidak jelas dan tidak berdasar.
- b) Bahwa lagi pula, sampai detik ini tidak ada satupun laporan dugaan pelanggaran maupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap tuduhan politik uang yang dilakukan oleh istri dari komisioner KPU Kota Banjarmasin sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

16. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan *“melalui PPS, Termohon melakukan mobilisasi massa dengan aktif menerbitkan surat kepada masyarakat untuk membuat KTP-EI sehari langsung jadi”* dan dalil Pemohon berupa *“bahwa yang mencengangkan juga di Disdukcapil, terlihat satu komisioner KPU Kabupaten Banjar bernama Abdul Muthalib*

(Azis) turut memantau perekaman identitas yang dihadiri oleh ratusan massa perharinya tersebut” pada halaman 85 s/d halaman 86 Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar serta tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa perekaman KTP elektronik adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, bukan kewenangan Termohon maupun jajarannya.
- b) Bahwa jajaran Termohon, yakni KPU Kabupaten Banjar, dalam rangka menjaga hak konstitusional pemilih dalam pemungutan suara ulang, serta dengan petunjuk surat dinas KPU RI Nomor 1105/Ppl.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri (**Bukti T-427**), melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar dalam rangka penerbitan KTP elektronik bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan tujuan melindungi hak pilih pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- c) Bahwa setelah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, KPU Banjar menerbitkan Surat Nomor 252/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/V/2021 tentang Himbauan KTP elektronik Bagi yang Terdaftar di DPT (**Bukti T-428**) yang dimaksudkan agar hak konstitusional pemilih tetap terlindungi dalam pemungutan suara ulang di mana syarat memilih adalah menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan.
- d) Bahwa para pemilih yang mengurus KTP elektronik mengurus sendiri dengan melampirkan kartu keluarga yang bersangkutan yang selanjutnya diserahkan ke pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih apakah mau mengurus KTP elektroniknya atau tidak.
- e) Bahwa keberadaan komisioner KPU Kabupaten Banjar atas nama Abdul Muthalib bersama Muslihah selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang membidangi data pemilih pada tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 10.13 s/d 10.45 Wita di Gedung Juang atau Mall Pelayanan Publik Barokah yang berada di Jl. Ahmad Yani Km 39, Kelurahan Jawa Martapura, adalah dalam rangka bagian tugas melaksanakan tindak lanjut surat dinas KPU RI Nomor 1105/Ppl.02.1-

SD/01/KPU/XI/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri *a quo*.

17. Bahwa dalil Pemohon mengenai "*DPT dikacaukan Termohon demi menghalangi pemilih sah Paslon 2 (kehilangan hak pilihnya) dan meloloskan pemilih tidak sah Paslon 1 (dipaksakan) agar dapat memilih*" sebagaimana dimasukkan dalam halaman 86 s/d halaman 92 Permohonan, khususnya dalil Pemohon mengenai "*jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih tidak sama dengan pengguna hak pilih dalam C.Hasil*" pada halaman 86 Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa menjadi pertanyaan bagi Termohon dari mana Pemohon memiliki keyakinan atas perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Hadir dengan jumlah pengguna hak pilih dalam formulir model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK, di mana daftar hadir tersebut berada di dalam kotak yang tidak dapat diakses oleh siapapun, bahkan oleh Termohon sendiri.
- b) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS terlaksana dengan tertib dan lancar, serta sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel serta tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon, pengawas TPS mengenai perbedaan jumlah pemilih dalam C.Daftar Hadir dengan jumlah pengguna hak pilih dalam formulir model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK
- c) Bahwa apabila Pemohon memiliki data yang berbeda mengenai C.Daftar Hadir, kemungkinan data tersebut tidak valid karena C.Daftar Hadir pemungutan suara ulang 9 Juni 2021 hingga detik ini masih tersimpan dalam kotak suara yang tersegel setelah selesai penghitungan suara di TPS. Sehingga patut dipertanyakan dari mana sumber data Pemohon itu diperoleh.
- d) Bahwa DPT yang digunakan dalam pemungutan suara ulang 9 Juni 2021 merupakan DPT yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka. Jumlah DPT yang ditetapkan pada 17 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 95/PL.02.1-Kpt/63/Prov/X/2020 dan Berita Acara

Nomor 104/PL.02.1-BA/63/Prov/X/2020 dengan DPT pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dan DPT hasil pencermatan untuk pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 (**Bukti T-429**)

- e) Bahwa Termohon perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi bahwa berdasarkan pencermatan daftar pemilih didapatkan pemilih-pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 beserta alasan-alasannya sehingga para pemilih yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Adapun pemilih-pemilih TMS *a quo* disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Kabupaten Kota	TPS	Nomor Urut DPT	Nama	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Banjar	004 Desa Lok Gabang, Astambul	149	Ernawati	Meninggal dunia
Banjar	004 Desa Lok Gabang, Astambul	163	Ahmad Uja	Meninggal dunia
Banjar	004 Desa Lok Gabang, Astambul	213	Kusmiadi	Meninggal dunia
Banjar	025 Kelurahan Sekumpul, Martapura	160	Tantawi Jauhari Sidik	Meninggal dunia
Banjar	003 Desa Pasayangan Barat, Martapura	78	Hadi Husaini	Meninggal dunia
Banjar	005 Desa Bawah Pasar, Mataraman	16	Masnan	Meninggal dunia
Banjar	005 Desa Bawah Pasar, Mataraman	277	Kalbi	Meninggal dunia
Banjar	003 Desa Gunung Ulin, Mataraman	121	M. Suhartono	Meninggal dunia
Banjar	003 Desa Gunung Ulin, Mataraman	143	Sukino	Meninggal dunia
Banjar	003 Desa Gunung Ulin, Mataraman	151	Suratman	Meninggal dunia
Tapin	001 Kelurahan Binuang, Binuang	145	Laila	Meninggal dunia
Tapin	001 Kelurahan Binuang, Binuang	185	Darkuni	Meninggal dunia
Tapin	008 Kelurahan Binuang, Binuang	106	Hj. Jarmah	Meninggal dunia
Tapin	010 Kelurahan Raya Belanti, Binuang	48	Jubaidah	Meninggal dunia
Tapin	010 Kelurahan Raya Belanti, Binuang	55	Masniah	Meninggal dunia
Tapin	002 Desa Tungkap, Binuang	115	Mahrani	Meninggal dunia

Tapin	002 Desa Tungkap, Binuang	237	Arpan	Meninggal dunia
Tapin	003 Desa Pualam Sari, Binuang	239	Suyono	Meninggal dunia
Tapin	003 Desa Pualam Sari, Binuang	22	Atiah	Meninggal dunia
Tapin	003 Desa Mekar Sari, Binuang	49	Ratijah	Meninggal dunia
Tapin	002 Desa Padang Sari, Binuang	100	Sarinten	Meninggal dunia
Banjarmasin	028 Kelurahan Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan	40	Suyanto	Meninggal dunia
Banjarmasin	004 Kelurahan Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan	97	Aliansyah	Meninggal dunia
Banjarmasin	006 Kelurahan Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan	7	Dedi Anata	Meninggal dunia
Banjarmasin	011 Kelurahan Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan	161	Suhardi	Anggota TNI
Banjarmasin	007 Kelurahan Kelayan Tengah	203	Tatang Sewaya	Anggota TNI
Banjarmasin	002 Kelurahan Pemurus Baru	106	Guntur	Anggota TNI
Banjarmasin	007 Kelurahan Kelayan Dalam	245	Bahtaruddin	Anggota Polri
Banjarmasin	019 Kelurahan Tanjung Pagar	241	Tri Pujiyanto	Anggota Polri
Banjarmasin	002 Kelurahan Kelayan Barat	35	Masrifai	Anggota Polri

- f) Bahwa Termohon dan jajarannya menyampaikan pencermatan daftar pemilih dengan berkoordinasi dengan jajaran Polda Kalimantan Selatan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Disdukcapil Kalimantan Selatan dan menyampaikan hasil pencermatan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan tim masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Prosedur pencermatan daftar pemilih sedemikian juga dilakukan oleh jajaran Termohon KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, dan KPU Kota Banjarmasin **(Bukti T-280 s/d T-303)**.
- g) Bahwa oleh karena itu, tidak ada kekacauan daftar pemilih dalam pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020 maupun daftar pemilih

tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana didalihkan Pemohon. Dan dengan demikian, **Termohon tidak mengakomodasi pemilih-pemilih siluman sebagaimana didalihkan Pemohon pada halaman 88 Permohonannya. Sebab, yang hadir dalam pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 benar-benar dan nyata adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang pada 9 Juni 2021, bukan pemilih-pemilih siluman.**

18. Bahwa Pemohon mendalihkan "*Pemohon tidak diberikan Daftar DPT, DPTB, dan DPPH*" pada halaman 89 Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar, mengarah ke dusta, serta tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon telah mengeluarkan dan menyampaikan surat Nomor 311/PL.02.1-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan ke Bawaslu Kalimantan Selatan, tim pasangan calon Nomor Urut 1, dan tim pasangan calon Nomor Urut 2 **(Bukti T-283)**.
- b) Bahwa Surat Termohon Nomor 311/PL.02.1-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan yang disampaikan ke Bawaslu Kalimantan Selatan, tim pasangan calon Nomor Urut 1, dan tim pasangan calon Nomor Urut 2 *by name by address* diterima oleh:

Penerima	Nama	Jabatan	Tanggal penyerahan	Keterangan	
				Tanda terima	dokumentasi
Bawaslu Kalsel	Rusydi	Staf	7 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 1	Aan Tantowi	LO	7 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 2	Hj. Fahmi	LO	16 Juni 2021	✓	✓

- c) Bahwa jajaran Termohon, yakni KPU Kabupaten Banjar, juga menerbitkan Surat Nomor 292/PL.02.1-SR/6303/KPU-Kab/VI/2021 bertanggal 3 Juni 2021 perihal Surat Pengantar *by name by address* DPT, DPTb, dan DPPh yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Banjar dan Surat Nomor 288/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/VI/2021

bertanggal 3 Juni 2021 perihal Hasil Pencermatan ke tim pasangan calon Nomor Urut 1 dan tim pasangan calon Nomor Urut 2 (**Bukti T-297**).

- d) Bahwa penyampaian Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor Surat Nomor 292/PL.02.1-SR/6303/KPU-Kab/VI/2021 bertanggal 3 Juni 2021 maupun Surat Nomor 288/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/VI/2021 bertanggal 3 Juni 2021 *by name by address* diterima oleh:

Penerima	Nama	Jabatan	Tanggal penyerahan	Keterangan	
				Tanda terima	dokumentasi
Bawaslu Banjar	Khairul Falah	Anggota	3 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 1	Humaidi	Staf	3 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 2	Susilowati	Staf	3 Juni 2021	✓	✓

- e) Bahwa jajaran Termohon, yakni, KPU Kabupaten Tapin, menerbitkan Surat Nomor 219.a/PL.02.1-SD/6305/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 31 Mei 2021 perihal Penyampaian Salinan Hasil Pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh untuk pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 (**Bukti T-293**).

- f) Bahwa Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor Nomor 219.a/PL.02.1-SD/6305/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 31 Mei 2021 *by name by address* diterima oleh:

Penerima	Nama	Jabatan	Tanggal penyerahan	Keterangan	
				Tanda terima	dokumentasi
Bawaslu Tapin	Fajar Masripan Lutfi	Staf	4 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 1	Agussadin	Sekretaris Golkar	4 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 2	Hj. Rusmiyati	Istri sekretaris Partai Gerindra	4 Juni 2021	✓	✓

- g) Bahwa jajaran Termohon, yakni, KPU Kota Banjarmasin mengeluarkan Surat Nomor 366/PL.02.1/SD/6371/KPU-Kot/V/2021 bertanggal 4 Juni 2021 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan DPT, DPPh, dan DPTb

Pemungutan Suara Ulang ke Bawaslu Kota Banjarmasin, tim pasangan calon Nomor Urut 1, dan pasangan calon Nomor Urut 2 (**Bukti T-303**).

- h) Bahwa Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor 366/PL.02.1/SD/6371/KPU-Kot/V/2021 bertanggal 4 Juni 2021 *by name by address* diterima oleh:

Penerima	Nama	Jabatan	Tanggal penyerahan	Keterangan	
				Tanda terima	dokumentasi
Bawaslu Kota Banjarmasin	Tommy A	Staf	4 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 1	Imam S.	Tim pemenang	4 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 2	Kurniawan	Ketua tim pemenang	4 Juni 2021	✓	✓

- i) Bahwa oleh karena itu, Termohon telah menyampaikan hasil pencermatan maupun daftar pemilih dalam DPT, DPPh, dan DPTb kepada Pemohon. Tidak hanya kepada Pemohon, Termohon juga menyampaikan hasil pencermatan maupun daftar pemilih kepada Bawaslu serta pasangan calon Nomor Urut 1.
- j) Bahwa dengan demikian, dalil dan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak diberikan daftar DPT, DPTb, maupun DPPh adalah tidak benar, mengada-ngada, dan mengarah ke dusta.
19. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan “*adanya perubahan dalam DPT, DPTb, dan DPPh sehingga menghilangkan hak pemilih pemohon*” (halaman 89 s/d halaman 90 Permohonan), menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK di TPS 12 Kelurahan Sekumpul, jumlah DPTb adalah 0 (nol) sehingga tidak ada pemilih DPTb yang hadir (**Bukti T-432**).
- b) Bahwa berdasarkan data SIDALIH, pemilih atas nama Rakhmat Hidayat kelahiran Martapura 26 Juni 1976 dengan NIK 6303052606760014 terdaftar di TPS 004 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura dengan Nomor Urut DPT 382 sehingga pasti dan nyata tidak ditemukan di TPS 023.

- c) Bahwa di TPS 023 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura memang terdapat pemilih dengan nama Rahmad Hidayat, tetapi bukan Rahmat Hidayat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan Rahmad Hidayat kelahiran Banjarbaru 29 Desember 1995 dengan NIK 6303052912950005 dengan nomor urut DPT 130.
20. Bahwa Pemohon mendalilkan *“NIK dan KTP dan surat undangan dibuat berbeda, sehingga pemilih ditolak memilih oleh KPPS”* pada halaman 90 Permohonan, menurut Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa peristiwa yang terjadi di Kecamatan Aluh-Aluh adalah terdapat nama pemilih yang elemen identitasnya berupa nomor NIK dalam KTP Elektronik berbeda dua digit dengan yang tercantum dalam C.Daftar Hadir-KWK.
- b) Bahwa pemilih-pemilih yang elemen identitasnya berupa nomor NIK dalam KTP berbeda dua digit dengan yang tercantum dalam C.Daftar Hadir-KWK, untuk memastikan sesuai kerangka hukum dalam melayani hak pilih, KPPS meminta pemilih yang bersangkutan sementara menunggu sembari anggota KPPS meminta arahan kepada Termohon, bukan menghilangkan, mempersulit, menghalangi, bahkan menolak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya, Termohon berusaha secara konstitusional melindungi hak pilih para pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
- c) Bahwa kemudian arahan Termohon yang disampaikan kepada KPPS sekira pukul 10.25 Wita, yang pada pokoknya berisi pemilih yang memiliki kesamaan elemen identitas berupa Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Jenis Kelamin, Agama, dan nomor NIK dalam KTP Elektronik dengan elemen identitas berupa Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Jenis Kelamin, Agama, dan NIK dalam Daftar Pemilih (DPT, DPTb, atau DPPh), diperbolehkan menggunakan hak pilih walaupun berbeda NIK yang tertera dalam Daftar Hadir sepanjang menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.
- d) Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan Termohon *a quo*, anggota KPPS berkoordinasi dengan pengawas TPS dan masing-masing saksi pasangan calon mengenai pemilih-pemilih yang elemen identitasnya

berupa nomor NIK dalam KTP berbeda dua digit dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir-KWK.

- e) Bahwa kemudian anggota KPPS memanggil para pemilih yang elemen identitasnya berupa nomor NIK dalam KTP berbeda dua digit dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir-KWK dan dipersilakan menggunakan hak pilihnya.
- f) Bahwa adapun jumlah pemilih yang elemen identitasnya berupa nomor NIK dalam KTP berbeda dua digit dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir-KWK disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Desa	TPS	Jumlah Pemilih	Jumlah Total	Keterangan
Simpang Warga	001	6	27	Semua pemilih menggunakan hak pilihnya
	003	17		
	005	4		
Simpang Warga Dalam	002	7	7	Semua pemilih menggunakan hak pilihnya
Aluh-aluh Kecil Muara	002	5	5	Tiga orang menggunakan hak pilihnya. Dua orang tidak menggunakan hak pilihnya.
Pemurus	001	4	7	Sudah dilakukan pemanggilan. Sampai batas waktu yang ditentukan pada pukul 13.00 Wita para pemilih tersebut tidak hadir lagi di TPS.
	002	1		
	003	1		
	004	1		
Tanipah	001	10	28	Semua pemilih menggunakan hak pilihnya.
	002	2		
	003	6		
	004	10		

- g) Bahwa peristiwa yang terjadi di TPS 001 Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul terdapat tiga pemilih yang elemen identitasnya berupa NIK dalam KTP Elektronik berbeda tiga digit dengan yang tercantum dalam C.Daftar Hadir-KWK.
- h) Bahwa selanjutnya para pemilih tersebut diminta untuk menunggu sembari anggota KPPS meminta arahan kepada Termohon.
- i) Bahwa setelah mendapatkan arahan dari Termohon—yang pada pokoknya isi arahan tersebut sama sebagaimana arahan yang

disampaikan kepada anggota KPPS di Kecamatan Aluh-Aluh— anggota KPPS TPS 001 Desa Kelampaian Ilir memanggil kembali tiga pemilih tersebut.

- j) Bahwa akan tetapi, setelah dipanggil dan dicari tiga pemilih tersebut sudah tidak berada di TPS dan kemudian ditunggu sampai batas akhir waktu pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan tetap tidak hadir kembali.
- k) Bahwa selanjutnya di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Banua Anyar tidak terdapat pemilih yang memiliki perbedaan elemen identitas sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

21. Bahwa Termohon dan semua jajaran, bahkan keluarga Termohon, tetap menjaga integritas dalam pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara ulang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.

22. Bahwa dengan semua dalil dan alat bukti yang Termohon sampaikan, menurut Termohon, Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perselisihan hasil pemilihan dalam pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Sebaliknya, Termohon tetap berupaya dengan seksama mempertahankan transparansi dan akuntabilitas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021, pukul 18.24 WITA.

- Menetapkan perolehan suara akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Pasca Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 adalah:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum Pemungutan Suara Ulang (Dikurangi Perolehan Suara pada Tempat Pemungutan Suara di 827 TPS)	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di 827 TPS	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon
1	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin	751.816	119.307	871.123
2	Prof. H. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD dan Drs. H. Difriadi	774.078	57.100	831.178

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



Hifdzil Alim, SH., MH.



Zahru Arqam, SH., MHLi



Akhmad Jazuli, SH., MHum.



M. Adi Sunata, SH.



Imam Munandar, SH



M. Misbah Datun, SH.



M. Mukhlasir RSK, SH.



Yuni Iswantoro, SH.



M. Hasan Muaziz, SH., MH.



Nurhidayat, SH.



Firman Yuli Nugroho, SH.



Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.